



BUPATI KONawe
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONawe
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONawe,

- Menimbang : a. bahwa koperasi dan usaha mikro sebagai pelaku usaha memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus sebagai wahana menciptakan lapangan kerja;
- b. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Konawe perlu diberdayakan;
- d. bahwa pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud huruf c perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
18. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106;
19. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
20. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/m.kukm/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

21. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

Dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Daerah.

6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang Perorangan atau Badan Hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas dasar Kekeluargaan.
7. Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah organisasi yang di dirikan dari dan oleh gerakan koperasi di daerah untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah gerakan koperasi dalam perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi yang berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rang mewujudkan pembangunan bidang Koperasi.
8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
10. Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh para Pendiri Koperasi yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi.
11. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorangan.
12. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
13. Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagai satu-satunya usaha.
14. Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi.
15. Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi pada satu periode tertentu.
16. Rapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
17. Pemeringkatan Koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja sesuatu koperasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian.
18. Hasil Pemeringkatan Koperasi adalah hasil penilaian Pemeringkatan dengan kualifikasi sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas dan tidak berkualitas.
19. Penilaian kesehatan koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja koperasi simpan pinjam dan koperasi primer yang memiliki unit usaha simpan pinjam dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian.
20. Hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi adalah hasil penilaian kesehatan dengan kualifikasi sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

21. Hibah adalah pemberian uang dan atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
22. Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan dan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
23. Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha.
24. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha terhadap koperasi dan usaha mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
25. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
26. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
27. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
28. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
29. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikro dengan Usaha Besar.
30. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
31. Unit Pengelola Dana Bergulir selanjutnya disebut UPDB adalah unit pelaksana teknis pada dinas koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
32. Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
33. Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

BAB II LANDASAN, ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Landasan, Asas, Tujuan dan Prinsip Koperasi

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
 - e. Kemandirian.
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian; dan
 - b. Kerja sama antar koperasi.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan Usaha Mikro

Pasal 5

Usaha Mikro berasaskan :

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;
- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;

- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 7

Prinsip pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu; dan
- f. Efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan

Pasal 8

Tujuan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. Meningkatkan produktivitas, daya saing dan bangsa pasar Koperasi dan Usaha Mikro;

- d. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; dan
- e. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Masyarakat, Dunia Usaha, dan Kamar Dagang Industri Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh dinas dan/atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak perencanaan, Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran dalam bentuk Pembiayaan/Bantuan Sosial kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Konawe.
- (2) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran.
- (3) Badan Usaha Milik Negara/Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya, yang menguntungkan kedua belah pihak.

- (4) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang bentuknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Koperasi Indonesia Daerah berperan :
- Menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
 - Meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat;
 - Melakukan pendidikan perkoperasian melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan koperasi;
 - Mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
 - Membantu pemerintah daerah dalam proses pendataan koperasi;
 - Meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
 - Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dengan pemerintah provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat;
- (2) Pelaku usaha berperan :
- Memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro;
 - Membantu koperasi dan usaha mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologi proses dan produksi;
 - Membantu pemasaran dan promosi;
 - Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

BAB V BENTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk kegiatan:
- Bimbingan teknis dan penyuluhan;
 - Pendidikan dan pelatihan;
 - Perlindungan hukum;

- d. Advokasi;
 - e. Pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
 - f. Fasilitasi penjaminan kredit koperasi;
 - g. Fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
 - h. Fasilitasi pemasaran;
 - i. Fasilitasi teknologi informasi (it);
 - j. Fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (haki); dan
 - k. Klinik bisnis.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro yang memenuhi kriteria :
- a. Segala jenis dan kegiatan usaha koperasi yang sudah berbadan hukum;
 - b. Asosiasi, paguyuban, kelompok jasa usaha bersama.
- (3) Dalam pemberdayaan dilakukan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA) Kabupaten Konawe dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) itu sendiri.
- (4) Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro.
- (5) Pusat perbelanjaan dan toko modern memberikan prioritas kerjasama dengan Koperasi dan Usaha Mikro di sekitarnya dalam rangka mengembangkan akses pasarnya.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Koperasi dan Usaha Mikro yang dilakukan oleh Kementerian Negara koperasi dan UMKM RI, Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat melalui Bank Lembaga Keungan Bukan Bank yang ditunjuk.
- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dilakukan setelah mendapat Rekomendasi dari Dinas.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana pasal 13 ayat (1) huruf f dan huruf g koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas yang diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Salinan dokumen koperasi;
 - b. Laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Dokumen hasil RAT sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Penilaian kinerja koperasi minimal B (berkualitas);
 - e. Proposal usaha;

- f. Profil koperasi;
 - g. Agunan atau penjaminan kredit oleh lembaga penjamin kredit;
 - h. NPWP;
 - i. penilaian kesehatan khusus simpan pinjam nilai minimal c (cukup sehat).
- (2) Untuk memperoleh fasilitas perkuatan permodalan dan sarana prasarana sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf f dan huruf g, Usaha Mikro wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pemberdayaan dan diketahui oleh pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
- a. Surat keterangan domisili/tempat usaha yang diterbitkan kepala desa/lurah setempat;
 - b. Akte pendirian;
 - c. Ijin usaha;
 - d. Npwp;
 - e. Laporan keuangan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Agunan;
 - g. Proposal usaha; dan
 - h. Profil usaha mikro.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERLINDUNGAN, IKLIM USAHA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Perlindungan Usaha

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi Mikro di Daerah.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi dan Usaha Mikro dalam kemitraan dengan usaha besar.

- (3) Setiap usaha besar yang berada, berpusat dan beraktivitas di wilayah Daerah wajib menyisihkan keuntungan dan membuat suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Perlindungan usaha dan pembuatan suatu program kegiatan untuk membantu permodalan dan kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam rangka memberikan fasilitasi, kemudahan dan perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah :

- a. Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan anggotanya;
- b. Mendorong, mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian serta penilaian perkoperasian;
- c. Memberikan bantuan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi;
- d. Membantu mengembangkan jaringan usaha koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi;
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari koperasi yang bersangkutan.

Bagian Kedua Iklim Usaha

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
 - a. Pembiayaan;
 - b. Sarana dan prasarana;
 - c. Informasi usaha;
 - d. Kemitraan;
 - e. Perizinan usaha;
 - f. Kesempatan berusaha;
 - g. Promosi dagang; dan
 - h. Dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan Masyarakat Harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 22

Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai memperkuat, dan menguntungkan.

Pasal 23

Kemitraan dilaksanakan dengan pola :

- a. Inti-plasma;
- b. Subkontak;
- c. Waralaba;
- d. Perdagangan umum;
- e. Distribusi dan keagenan; dan
- f. Bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).

Pasal 24

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanyanya dalam :

- a. Penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. Penyediaan sarana produksi;
- c. Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan;

- f. Pemasaran;
- g. Penjaminan;
- h. Pemberian informasi; dan
- i. Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 25

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontak sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa :

- a. Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. Kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. Pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. Upaya untuk tidak melakukan putusan hubungan sepihak.

Pasal 26

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.
- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 29

Dalam hal Usaha Mikro menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan.

Pasal 30

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro.

Pasal 31

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dan (2), Dinas dapat membentuk Tim koordinasi kemitraan usaha.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati sebagai pembina dan pengawas dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

BUPATI KONAWE,

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

ttd

FERDINAND

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2020 NOMOR : 243

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (7/54/2020)